



PUTUSAN

**Nomor 23/Pid.Sus/2015/PN.Mln**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Elly Suwanti binti Tirto;  
Tempat lahir : Mojokerto, Jawa Timur;  
Umur/tanggal lahir : 35 tahun / 6 November 1979;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Wolter Monginsidi RT. 022, Desa Dadi Mulya,  
Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan terakhir : Sekolah Menengah Pertama;

Terdakwa ditangkap tanggal **11 Januari 2015** dengan surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/01/I/2015/Sek Kayan Hulu;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, Terdakwa ditahan di Rutan Polres Malinau sejak tanggal **12 Januari 2015** sampai dengan tanggal **31 Januari 2015** berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Kap/01/I/2015/Sek Kayan Hulu;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, Terdakwa ditahan di Rutan Polres Malinau sejak tanggal **1 Februari 2015** sampai dengan **12 Maret 2015** berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-79/Q.4.21/Euh.1/01/2015;
3. Penuntut Umum, Terdakwa ditahan di Rutan Polres Malinau sejak tanggal **9 Maret 2015** sampai dengan tanggal **28 Maret 2015** berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-97/Q.4.21/Euh.2/03/2015;

Halaman 1 dari Halaman 26 Put. No. 23/Pid.Sus/2015/PN.Mln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Malinau, Terdakwa ditahan di Rutan Polres Malinau sejak tanggal **29 Maret 2015** sampai dengan tanggal **27 April 2015** berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor 02/SPP/Pen.Pid.Sus/2015/PN. Mln (Narkotika);
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, Terdakwa ditahan di Rutan Polres Malinau sejak tanggal **30 Maret 2015** sampai dengan tanggal **28 April 2015** dengan Penetapan Penahanan Nomor: 24/SPP/Pid.Sus/2015/PN. Mln (Narkotika);
6. Perpanjangan Penahanan Majelis Hakim oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Malinau, Terdakwa ditahan di Rutan Polres Malinau sejak tanggal **29 April 2015** sampai dengan tanggal **27 Juni 2015** berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor 24/SPP/Pid.Sus/2015/PN. Mln (Narkotika);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi penasihat hukum dan ingin menghadapi sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor: 23/Pen.Pid.Sus/2015/PN. Mln (Narkotika) tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 23/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Mln tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Elly Suwanti binti Tirta terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Elly Suwanti binti Tirto dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi 3 (tiga) poket berisikan shabu dengan berat 2,87 (dua koma delapan puluh tujuh) gram yang disisihkan 0,09 (nol koma nol sembilan) gram sehingga tersisa 2,78 (dua koma tujuh puluh delapan) gram;
  - 1 (buah) pakaian dalam/bra/BH warna hitam;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa Elly Suwanti binti Tirto membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana jaksa penuntut umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa merasa bersalah dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan lisan Terdakwa, penuntut umum menyatakan bertetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Elly Suwanti binti Tirto pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2015 sekira jam 18.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2015, bertempat di Pos Tim terpandu yang ada di Desa Long Lebusan, Kecamatan Sungai Boh, Kabupaten Malinau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau*

Halaman 3 dari Halaman 26 Put. No. 23/Pid.Sus/2015/PN.Mln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menyerahkan narkotika Golongan I*” perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada Hari Kamis tanggal 8 Januari 2015 Saksi Serka Lalu Ubaidillah bin Lalu Sujono mendapat informasi dari masyarakat bahwa dalam beberapa hari kedepan akan ada seorang perempuan pengedar narkoba masuk lokasi tambang emas illegal di Kecamatan Sungai Boh, Kabupaten Malinau, setelah Saksi Lalu Ubaidillah mendapat informasi tersebut, Saksi Serka Lalu Ubaidillah memerintahkan Saksi Saiful dan 2 (dua) anggota Satpol PP Saksi Junaidi alias Jun anak dari Kahang dan Saksi Apri Winarto alias Boy anak dari Yahya yang bertugas di Pos Tim Terpadu yang ada di Desa Long Lebusan, Kecamatan Sungai Boh, Kabupaten Malinau agar memberitahu saksi apabila ada seorang perempuan melintas di depan Pos Tim Terpadu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2015 jam 18.30 Wita saksi Serda Saiful, Saksi Junaidi alias Jun anak dari Kahang dan Saksi Apri Winarto alias Boy anak dari Yahya melihat Terdakwa akan masuk ke pondok kosong milik Ibu Min dimana di dalam pondok tersebut Saksi Lalu Ubaidillah sudah ada, setelah terdakwa masuk ke pondok kosong tersebut Saksi Lalu Ubaidillah mengajak Terdakwa keluar di depan pondok kosong dan bertanya kepada Terdakwa, “apakah anda bernama Elly?” kemudian Terdakwa menjawab “Iya, saya Elly”, setelah itu, Saksi Serka Lalu Ubaidillah bin Lalu Sujono beserta saksi Serda Saiful, saksi Junaidi alias Jun dan Saksi Apri Winarto alias Boy membawa masuk Terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan serbuk putih 3 (tiga) poket shabu-shabu pada diri Terdakwa dan menyampaikan serbuk putih 3 (tiga) poket shabu-shabu tersebut yang berasal dari sdr. Fitri (DPO) di kosnya yang terletak di perumahan Pandan Arum Kota Samarinda dengan cara membeli seharga Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah). Barang tersebut akan di jual kembali kepada seorang laki-laki yang dikenal Terdakwa dengan panggilan Pak Sari (DPO);
- Bahwa kemudian saksi Serka Lalu Ubaidillah, saksi Serda Saiful, saksi Junaidi alias Jun dan Saksi Apri Winarto alias Boy membawa Terdakwa



beserta barang bukti ke Polsubsektor Sungai Boh untuk proses lebih lanjut selaku pihak yang berwenang untuk selanjutnya diserahkan ke Polres Malinau;

- Bahwa dalam hal *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I* jenis shabu tersebut, terdakwa melakukannya secara tanpa hak, dan tidak dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak memiliki izin dari instansi atau pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Polres Malinau pada tanggal 16 Januari 2015 barang bukti berupa sebungkus serbuk Kristal putih tersebut diduga shabu seberat 2,87 (dua koma delapan tujuh gram), kemudian disisihkan sebanyak 0,049 gram (nol koma nol empat sembilan gram), untuk pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Surabaya sehingga tersisa 0,034 (nol koma nol tiga empat) gram, dengan hasil pemeriksaan berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) cabang Surabaya No. Lab 0949/NNF/2015 tanggal 9 Februari 2015 yang ditandatangani dan dibuat oleh pejabat yang bersangkutan yaitu Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Imam Mukti S.Si, Apt, M.Si, dan Lulu Muljani dengan kesimpulan jika barang bukti berupa serbuk kristal warna putih adalah benar Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Elly Suwanti binti Tirta pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2015 sekira jam 18.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2015, bertempat di Pos Tim terpadu yang ada di desa Long Lebusan, Kecamatan Sungai Boh, Kabupaten Malinau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 5 dari Halaman 26 Put. No. 23/Pid.Sus/2015/PN.Mln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malinau, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada Hari Kamis tanggal 8 Januari 2015 Saksi Serka Lalu Ubaidillah bin Lalu Sujono mendapat informasi dari masyarakat bahwa dalam beberapa hari kedepan akan ada seorang perempuan pengedar narkoba masuk lokasi tambang emas illegal di Kecamatan Sungai Boh, Kabupaten Malinau, setelah Saksi Lalu Ubaidillah mendapat informasi tersebut, Saksi Serka Lalu Ubaidillah memerintahkan sdr. Serda Saiful dan 2 (dua) anggota Satpol PP Saksi Junaidi alias Jun anak dari Kahang dan Saksi Apri Winarto alias Boy anak dari Yahya yang bertugas di Pos Tim Terpadu yang ada di Desa Long Lebusan, Kecamatan Sungai Boh, Kabupaten Malinau agar memberitahu saksi apabila ada seorang perempuan melintas di depan Pos Tim Terpadu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2015 jam 18.30 Wita saksi Serda Saiful, Saksi Junaidi alias Jun anak dari Kahang dan Saksi Apri Winarto alias Boy anak dari Yahya melihat Terdakwa akan masuk ke pondok kosong milik Ibu Min dimana di dalam pondok tersebut Saksi Lalu Ubaidillah sudah ada, setelah terdakwa masuk ke pondok kosong tersebut Saksi Lalu Ubaidillah mengajak Terdakwa keluar di depan pondok kosong dan bertanya kepada Terdakwa, "apakah anda bernama Elly?" kemudian Terdakwa menjawab "Iya, saya Elly", setelah itu, Saksi Serka Lalu Ubaidillah bin Lalu Sujono beserta saksi Serda Saiful, saksi Junaidi alias Jun dan Saksi Apri Winarto alias Boy membawa masuk Terdakwa untuk dilakukan pengeledahan;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan serbuk putih 3 (tiga) poket shabu-shabu pada diri Terdakwa dan menyampaikan serbuk putih 3 (tiga) poket shabu-shabu tersebut yang berasal dari sdr. Fitri (DPO) di kosnya yang terletak di perumahan Pandan Arum Kota Samarinda dengan cara membeli seharga Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah). Barang tersebut akan di jual kembali kepada seorang laki-laki yang dikenal Terdakwa dengan panggilan Pak Sari (DPO);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Serka Lalu Ubaidillah, saksi Serda Saiful, saksi Junaidi alias Jun dan Saksi Apri Winarto alias Boy membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsubsektor Sungai Boh untuk proses lebih lanjut selaku pihak yang berwenang untuk selanjutnya diserahkan ke Polres Malinau;
- Bahwa dalam hal *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* jenis shabu tersebut, terdakwa melakukannya secara tanpa hak, dan tidak dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak memiliki izin dari instansi atau pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Polres Malinau pada tanggal 16 Januari 2015 barang bukti berupa sebungkus serbuk Kristal putih tersebut diduga shabu seberat 2,87 (dua koma delapan tujuh gram), kemudian disisihkan sebanyak 0,049 gram (nol koma nol empat sembilan gram), untuk pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Surabaya sehingga tersisa 0,034 (nol koma nol tiga empat) gram, dengan hasil pemeriksaan berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) cabang Surabaya No. Lab 0949/NNF/2015 tanggal 9 Februari 2015 yang ditandatangani dan dibuat oleh pejabat yang bersangkutan yaitu Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Imam Mukti S.Si, Apt, M.Si, dan Lulu Muljani dengan kesimpulan jika barang bukti berupa serbuk kristal warna putih adalah benar Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) atas dakwaan tersebut;

Halaman 7 dari Halaman 26 Put. No. 23/Pid.Sus/2015/PN.MIn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Lalu Ubaidillah bin Lalu Sujono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2015 sekitar pukul 18.30 Wita di pondok milik ibu Min yang terletak di Desa Long Lebusan, Kecamatan Sungai Boh, Kabupaten Malinau saksi telah melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa saksi mendapat informasi bahwa akan ada seorang perempuan pengedar narkoba dengan ciri-ciri kurus dan berbadan kecil yang akan memasuki lokasi tambang emas ilegal di Kecamatan Sungai Boh;
  - Bahwa setelah saksi menerima informasi tersebut, saksi lalu memerintahkan kepada Serda Saiful bin Rahmad, Junaidi Kahang alias Jun anak dari Kahang, dan Apri Winarto alias Boy dari Yahya untuk memberitahu saksi apabila ada seorang perempuan melintas di depan pos tim terpadu;
  - Bahwa saksi sedang menunggu di dalam pondok kosong milik ibu Min ketika menunggu Terdakwa lewat;
  - Bahwa Terdakwa datang dengan penjagaan dari Serda Saiful bin Rahmad, saksi lalu keluar dari pondok untuk bertanya kepada Terdakwa "Apakah saudara yang bernama Elly?", yang dijawab oleh Terdakwa "iya saya Elly", kemudian saksi langsung memborgol kedua tangan Terdakwa dan menyuruh Terdakwa masuk ke dalam pondok diikuti oleh Serda Saiful bin Rahmad, Junaidi Kahang alias Jun anak dari Kahang, dan Apri Winarto alias Boy dari Yahya;
  - Bahwa setelah di dalam pondok saksi lalu memerintahkan sdr. Apri Winarto alias Boy dari Yahya untuk memegang tangan Terdakwa, kemudian saksi menaikkan baju kaos yang dikenakan oleh Terdakwa hingga sebatas leher;
  - Bahwa kemudian saksi memasukkan tangan ke dalam bra warna hitam yang dikenakan Terdakwa untuk mencari narkoba kemudian saksi merasakan ada suatu benda yang terselip di bra sebelah kanan;



- Bahwa saksi lalu menarik bra yang dikenakan Terdakwa tersebut untuk memeriksa benda apa yang terselip disana, setelah diperiksa ternyata benda tersebut adalah 1 (satu) plastik klip berwarna putih bening yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) poket serbuk Kristal warna putih bening yang diduga shabu-shabu;
- Bahwa setelah menemukan benda yang diduga shabu-shabu, saksi memerintahkan Junaidi Kahang alias Jun anak dari Kahang untuk menurunkan celana yang dikenakan Terdakwa karena saksi masih merasa curiga mungkin masih ada shabu-shabu yang disembunyikan, namun setelah diperiksa ternyata sudah tidak ditemukan narkotika lainnya;
- Bahwa kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa “apakah benda ini shabu?” yang dijawab Terdakwa “benar”, selanjutnya saksi bertanya mengenai izin terhadap shabu-shabu tersebut, namun Terdakwa tidak memiliki izin terhadap shabu-shabu tersebut;
- Bahwa kemudian saksi membawa Terdakwa ke Pos Ramil untuk diinterogasi lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi 3 (tiga) poket shabu dengan berat bruto 2,78 (dua koma tujuh puluh delapan) gram benar adalah shabu-shabu yang saksi temukan pada saat itu, dan 1 (satu) buah pakaian dalam wanita (BH/Bra) warna hitam benar adalah pakaian dalam yang Terdakwa kenakan dan di bra itulah saksi mendapatkan shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Junaidi Kahang alias Jun anak dari Kahang, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2015 sekitar pukul 18.30 Wita di pondok milik ibu Min yang terletak di Desa Long Lebusan, Kecamatan Sungai Boh, Kabupaten Malinau saksi telah melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 9 dari Halaman 26 Put. No. 23/Pid.Sus/2015/PN.MIn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut sekitar pukul 13.00 Wita saksi diberitahu oleh Serka Lalu Ubaidillah bahwa akan ada seorang perempuan dengan ciri-ciri kurus dan berbadan kecil menuju ke lokasi tambang ilegal, dan memerintahkan kepada saksi untuk melakukan penjagaan;
- Bahwa kemudian saksi memerintahkan kepada rekan saksi yang bernama Apri Winarto agar berjaga di Pondok ibu Min, sedangkan saksi berjaga di pondok ibu Ndut;
- Bahwa sekitar pukul 18.30 Wita saksi dihubungi oleh Serda Saiful melalui HT bahwa perempuan dengan ciri-ciri yang disebutkan sebelumnya telah ditangkap di pondok ibu Min, kemudian saksi bergegas menuju pondok ibu Min;
- Bahwa dalam perjalanan ke pondok ibu Min saksi melihat Terdakwa sementara jalan bersama dengan Serda Saiful menuju ke pondok tersebut;
- Bahwa setelah sampai di pondok ibu Min Serka Lalu Ubaidilah lalu memerintahkan saksi untuk ikut melakukan pengeledahan di dalam pondok;
- Bahwa pada saat di dalam pondok posisi saksi berdiri di samping kanan Serka Lalu Ubaidilah, selanjutnya Serka Lalu Ubaidilah menaikkan baju yang dikenakan oleh Terdakwa hingga sebatas leher kemudian memerintahkan saksi untuk menurunkan celana Terdakwa untuk mencari barang bukti narkoba;
- Bahwa saksi tidak melihat secara jelas apa yang dilakukan Serka Lalu Ubaidilah ketika menaikkan baju Terdakwa, namun Serka Lalu berteriak "positif, carikan mobil untuk dibawa ke Pos Ramil" dan memperlihatkan 1 (satu) poket shabu dan bra berwarna hitam;
- Bahwa setelah di Pos Ramil saksi baru mengetahui bahwa nama Terdakwa tersebut adalah Elly, kemudian Serka Lalu Ubaidilah melakukan interogasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkoba jenis shabu-shabu tersebut;



- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi 3 (tiga) poket shabu dengan berat bruto 2,78 (dua koma tujuh puluh delapan) gram benar adalah shabu-shabu yang diperlihatkan kepada saksi pada saat itu namun saksi tidak mengetahui berapa beratnya, dan 1 (satu) buah pakaian dalam wanita (BH/Bra) warna hitam benar adalah pakaian dalam Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Apri Winarto alias Boy anak dari Yahya, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2015 sekitar pukul 18.30 Wita di pondok milik ibu Min yang terletak di Desa Long Lebusan, Kecamatan Sungai Boh, Kabupaten Malinau saksi telah melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa pada hari dan tanggal tersebut sekitar pukul 13.00 Wita saksi diberitahu oleh Serka Lalu Ubaidillah bahwa akan ada seorang perempuan dengan ciri-ciri kurus dan berbadan kecil menuju ke lokasi tambang ilegal;
  - Bahwa kemudian saksi diperintah oleh Kordinator Lapangan Junaidi Kahang untuk melakukan penjagaan di pondok ibu Min;
  - Bahwa pada pukul 18.30 Wita datang seorang perempuan dengan ciri-ciri seperti yang telah disebutkan dan perempuan tersebut adalah Terdakwa;
  - Bahwa kemudian Serka Lalu Ubaidilah menghampiri perempuan tersebut dan membawa Terdakwa masuk ke dalam pondok;
  - Bahwa Serka Lalu Ubaidilah memanggil saksi dan sdr. Junaidi Kahang untuk masuk ke dalam pondok, setelah di dalam pondok Serka Lalu Ubaidilah memerintahkan saksi untuk memegang tangan Terdakwa;
  - Bahwa saat saksi memegang Terdakwa, Serka Lalu Ubaidilah menaikkan baju yang dikenakan oleh Terdakwa hingga sebatas leher, namun saksi tidak melihat apa yang dilakukan oleh Serka Lalu



Ubaidilah karena saksi sementara menahan tangan Terdakwa yang sedang memberontak;

- Bahwa tidak lama kemudian Serka Lalu Ubaidilah berkata “positif, carikan mobil bawa ke Pos Ranmil” dan memperlihatkan 1 (satu) poket shabu dan bra berwarna hitam;
- Bahwa saksi lalu keluar pondok, dan menunggu diluar sekitar 5 (lima) menit ketika akhirnya Terdakwa dibawa keluar untuk dibawa ke Pos Ranmil;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi 3 (tiga) poket shabu dengan berat bruto 2,78 (dua koma tujuh puluh delapan) gram benar adalah shabu-shabu yang diperlihatkan kepada saksi pada saat itu namun saksi tidak mengetahui berapa beratnya, dan 1 (satu) buah pakaian dalam wanita (BH/Bra) warna hitam benar adalah pakaian dalam Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya jaksa penuntut umum di persidangan juga mengajukan alat bukti surat berupa hasil pemeriksaan laboratorium berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No: 0516/A-Um/TU-RSUD/MLN/II/2015 RSUD Kabupaten Malinau dengan dokter penguji dr. Tarmi dimana dilakukan pengujian terhadap air seni/urine Terdakwa berdasarkan pemeriksaan laboratorium tanggal 16 Februari 2015 diperoleh hasil tes narkotika dan bahan adiktif Non-reaktif;

Menimbang, selain bukti surat tersebut diatas jaksa penuntut umum di persidangan juga mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan No. Lab 0949/NNF/2015 tanggal 9 Februari 2015 yang ditandatangani dan dibuat oleh pejabat yang bersangkutan yaitu Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Imam Mukti, S.Si, Apt. M. Si, dan Luluk Muljani. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti yang dilakukan oleh Polres Malinau barang bukti berupa 3 (tiga) paket / bungkus serbuk Kristal warna putih bening yang diduga shabu dengan berat



seluruhnya 2,87 gram (dua koma delapan puluh tujuh gram). Kemudian salah satu dari barang bukti tersebut dipotong sedikit beserta isinya, lalu potongan yang berasal dari satu paket tersebut ditimbang kembali, potongan paket yang satu memiliki berat 2,78 gram (dua koma tujuh puluh delapan gram) dan potongan paket yang satu seberat 0,09 gram (nol koma nol sembilan gram). Kemudian potongan paket seberat 2,78 gram (dua koma tujuh puluh delapan gram) tersebut disimpan di ruangan barang bukti Polres Malinau, sedangkan potongan paket seberat 0,09 gram (nol koma nol sembilan gram) yang telah disisihkan tersebut dibungkus dalam amplop warna putih dan dilabel serta di Lak guna dilakukan pemeriksaan laboratoris di Laboratorium Forensik Surabaya. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 0949/NNF/2015 bahwa telah diterima barang bukti berupa satu bungkus kertas warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti adalah 1 (satu) poket berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,040 gram (nol koma nol empat puluh gram) kemudian dilakukan pemeriksaan laboratorium dan dari hasil pemeriksaan laboratorium barang berupa serbuk Kristal warna putih adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa setelah diperiksa laboratorium barang bukti tersebut memiliki sisa dengan berat netto 0,034 gram (nol koma nol tiga puluh empat gram) untuk dikembalikan yang dimasukkan kembali ke tempatnya semula kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benar pengikat warna putih dan dibubuhi lak dan disegel bertuliskan Laboratorium Ferensik Cabang Surabaya;

Menimbang, bahwa oleh karena penuntut umum tidak mengajukan alat-alat bukti lainnya, maka selanjutnya didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2015 sekitar pukul 18.30 Wita di pondok milik ibu Min yang terletak di Desa Long Lebusan, Kecamatan Sungai Boh, Kabupaten Malinau karena dipakaian dalam Terdakwa di temukan shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa shabu-shabu tersebut merupakan pesanan dari orang yang bernama bapak Sari;



- Bahwa awalnya bapak Sari datang menemui Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Desember 2014 sekitar pukul 12.00 Wita di pondok yang berada di lokasi tambang emas Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau, kemudian bertanya kepada Terdakwa “kapan ke Long Bagun”, lalu Terdakwa menjawab “kalau ngak hari ini mungkin besok”, bapak Sari kemudian berkata “minta tolong belikan saya barang di temanku yang ada di Samarinda”, Terdakwa menjawab “saya tidak kenal orangnya”, bapak Sari berkata lagi “nanti saya berikan alamatnya” dan memberikan emas seberat 16 (enam belas) gram untuk Terdakwa jual di Long Bagun agar dapat membeli barang pesanan bapak Sari;
- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2014 Terdakwa berangkat, dan tiba di Long Bagun pada hari Kamis tanggal 1 Januari 2015, setelah tiba Terdakwa langsung menjual emas yang telah dititipkan oleh Bapak Sari;
- Bahwa dari hasil menjual emas Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), keesokan harinya yakni hari Jumat tanggal 2 Januari 2015 Terdakwa berangkat ke Samarinda;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Januari 2015, Terdakwa tiba di Samarinda, selanjutnya Terdakwa pergi ke alamat yang diberikan oleh bapak Sari yakni ke Perumahan Pandan Arum Kota Samarinda;
- Bahwa setelah tiba di alamat tersebut, Terdakwa bertemu dengan perempuan bernama Fitri dan bertanya “ada orang jual barang kah?”, lalu sdr. Fitri menjawab “Ada, tapi harganya Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) per 1 (satu) paket”, kemudian Terdakwa berkata “saya mau mengambil 3 (tiga) paket tapi uang saya hanya Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)”, sdr. Fitri menjawab “tidak apa-apa nanti sisanya lain kali dibayar”;
- Bahwa malam hari pada pukul 22.00 Wita seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal datang membawa 1 (satu) buah plastik klip warna putih bening yang berisi 3 (tiga) paket serbuk kristal warna putih,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa memberikan uang Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada laki-laki tersebut;

- Bahwa setelah menerima plastik yang berisi paket tersebut, sdr. Fitri menyuruh simpan di dalam bra supaya lebih aman kemudian Terdakwa menuruti perkataan sdr. Fitri tersebut;
- Bahwa pada Selasa tanggal 6 Januari 2015 Terdakwa berangkat pulang ke Sungai Boh, Kabupaten Malinau dan pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2015 Terdakwa berangkat ke lokasi tambang emas Sungai Boh dengan menggunakan jasa ojek;
- Bahwa saat perjalanan menuju tambang emas, Terdakwa hendak mampir ke pondok ibu Min, sehingga Terdakwa turun dari ojek dan berjalan menuju pondok tersebut namun di tengah perjalanan seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal langsung memegang Terdakwa dan menggiring Terdakwa berjalan menuju pondok ibu Min;
- Bahwa setelah tiba di depan pondok ibu Min keluar seorang yang bernama Lalu Ubaidilah dan bertanya "sampean mbak Elly ya", lalu Terdakwa menjawab "benar", seketika sdr. Lalu memborgol Terdakwa dan membawa masuk ke dalam pondok;
- Bahwa saat di dalam pondok sdr. Junaidi memegang dan mengangkat tangan Terdakwa, kemudian sdr. Lalu Ubaidilah mengangkat baju yang Terdakwa kenakan hingga sebatas leher serta memasukkan tangan ke dalam bra dan meraba-raba payudara dan bra Terdakwa;
- Bahwa setelah sdr. Lalu Ubaidilah memeriksa payudara dan bra, tiba-tiba ia menarik bra tersebut dan mengeluarkan 1 (satu) buah plastik kilp berisi 3 (tiga) paket Kristal warna putih yang terselip di bra Terdakwa;
- Bahwa kemudian sdr. Junaidi menurunkan celana dan celana dalam Terdakwa hingga sebatas lutut, setelah itu Terdakwa di bawa ke Pos Ramil Sungai Boh;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat serta dihubungkan

Halaman 15 dari Halaman 26 Put. No. 23/Pid.Sus/2015/PN.Mln



dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2015 sekitar pukul 18.30 Wita di pondok milik ibu Min yang terletak di Desa Long Lebusan, Kecamatan Sungai Boh, Kabupaten Malinau karena di pakaian dalam/bra Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi 3 (tiga) poket shabu-shabu;
- Bahwa penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan oleh saksi Lalu Ubaidillah bin Lalu Sujono, Saksi Junaidi Kahang alias Jun anak dari Kahang, dan Saksi Apri Winarto alias Boy anak dari Yahya;
- Bahwa awalnya Saksi Lalu Ubaidilah mendapat informasi bahwa akan ada seorang perempuan yang akan membawa narkoba dengan ciri-ciri kurus dan berbadan kecil yang akan memasuki lokasi tambang emas ilegal di Kecamatan Sungai Boh;
- Bahwa setelah menerima informasi tersebut, sekitar pukul 13.00 Wita Saksi Lalu Ubaidilah kemudian memerintahkan Serda Saiful bin Rahmad, Junaidi Kahang alias Jun anak dari Kahang, dan Apri Winarto alias Boy dari Yahya untuk melakukan penjagaan, yakni Saksi Ubaidilah menunggu di pondok kosong milik ibu Min bersama sdr. Serda Saiful dan Saksi Apri Winarto, sedangkan Saksi Junaidi Kahang berjaga di pondok terpisah yakni pondok milik ibu Ndu;
- Bahwa saat saksi-saksi diatas melakukan penjagaan, Terdakwa dalam perjalanan pulang ke Sungai Boh, Kabupaten Malinau karena sebelumnya ada seorang teman Terdakwa bernama bapak Sari yang bekerja ditambang emas Sungai Boh memesan untuk dibelikan shabu-shabu yakni pada tanggal 29 Desember 2014;
- Bahwa awalnya bapak Sari bertanya kepada Terdakwa "kapan ke Long Bagun", lalu Terdakwa menjawab "kalau ngak hari ini mungkin besok", bapak Sari kemudian berkata "minta tolong belikan saya barang di temanku yang ada di Samarinda", Terdakwa menjawab "saya tidak kenal orangnya", bapak Sari berkata lagi "nanti saya



berikan alamatnya” dan memberikan emas seberat 16 (enam belas) gram untuk Terdakwa jual di Long Bagun agar dapat membeli barang pesanan bapak Sari;

- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2014 Terdakwa berangkat, dan tiba di Long Bagun pada hari Kamis tanggal 1 Januari 2015, setelah tiba Terdakwa langsung menjual emas yang telah dititipkan oleh Bapak Sari;
- Bahwa dari hasil menjual emas Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), keesokan harinya yakni hari Jumat tanggal 2 Januari 2015 Terdakwa berangkat ke Samarinda;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Januari 2015, Terdakwa tiba di Samarinda, selanjutnya Terdakwa pergi ke alamat yang diberikan oleh bapak Sari yakni ke Perumahan Pandan Arum Kota Samarinda;
- Bahwa setelah tiba di alamat tersebut, Terdakwa bertemu dengan perempuan bernama Fitri dan bertanya “ada orang jual barang kah?”, lalu sdr. Fitri menjawab “Ada, tapi harganya Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) per 1 (satu) paket”, kemudian Terdakwa berkata “saya mau mengambil 3 (tiga) paket tapi uang saya hanya Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)”, sdr. Fitri menjawab “tidak apa-apa nanti sisanya lain kali dibayar”;
- Bahwa malam hari pada pukul 22.00 Wita seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal datang membawa 1 (satu) buah plastik klip warna putih bening yang berisi 3 (tiga) paket serbuk kristal warna putih, kemudian Terdakwa memberikan uang Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada laki-laki tersebut;
- Bahwa setelah menerima plastik yang berisi paket tersebut, sdr. Fitri menyuruh simpan di dalam bra supaya lebih aman kemudian Terdakwa menuruti perkataan sdr. Fitri tersebut;
- Bahwa pada Selasa tanggal 6 Januari 2015 Terdakwa berangkat pulang ke Sungai Boh, Kabupaten Malinau dan pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2015 Terdakwa berangkat ke lokasi tambang emas Sungai Boh dengan menggunakan jasa ojek;



- Bahwa sekitar pukul 18.30 Wita Terdakwa datang dengan berjalan kaki menuju pondok ibu Min kemudian ditengah jalan Terdakwa diamankan oleh sdr. Serda Saiful dan dibawa ke depan pondok, setelah Terdakwa tiba depan pondok ibu Min Terdakwa ditanya oleh Saksi Lalu Ubaidilah "Apakah saudara yang bernama Elly?" dan dijawab oleh Terdakwa "iya", kemudian kedua tangan Terdakwa diborgol dan Terdakwa dibawa masuk ke dalam pondok tersebut diikuti oleh Serda Saiful bin Rahmad, Junaidi Kahang alias Jun anak dari Kahang, dan Apri Winarto alias Boy dari Yahya;
- Bahwa setelah di dalam pondok dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dengan cara Saksi Lalu memerintahkan Saksi Apri Winarto untuk menaikkan kedua tangan dan menahannya kedua tangan tersebut, kemudian Saksi Lalu Ubaidilah menaikkan baju kaos yang dikenakan oleh Terdakwa hingga sebatas leher;
- Bahwa setelah baju kaos Terdakwa naik, Saksi Lalu Ubaidilah kemudian memasukkan tangan ke dalam bra warna hitam yang dikenakan Terdakwa untuk mencari narkotika dan merasakan ada benda yang terselip di dalam bra Terdakwa, setelah diperiksa ternyata benda tersebut adalah 1 (satu) plastik klip berwarna putih bening yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) poket serbuk Kristal warna putih bening yang diduga shabu-shabu;
- Bahwa tidak hanya baju kaos yang dikenakan Terdakwa yang diperiksa, namun celana dan celana dalam yang dikenakan Terdakwa juga di turunkan untuk mencari barang bukti lain namun setelah diperiksa ternyata sudah tidak ditemukan narkotika lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau instansi yang berwenang untuk membawa shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah



termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu alternatif kesatu perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau alternatif kedua perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan mana yang paling terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang tepat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa adalah melanggar dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur "Setiap orang";**

Menimbang, bahwa terhadap unsur "setiap orang" yang maksudnya adalah seseorang yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini;

Demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan penuntut umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan yaitu Terdakwa Ely Suwanti binti Tirto dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa



dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur-unsur berikutnya;

## **Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";**

Menimbang, bahwa unsur "Tanpa hak dan melawan hukum" adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan tanpa memiliki hak, baik secara subyektif maupun obyektif sehingga ia tidak berhak/ berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" dalam hal ini adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti, maka unsur ini dengan sendirinya dianggap terpenuhi tidak perlu seluruh unsur ini dibuktikan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu tentang Narkotika Golongan I telah ditentukan dalam Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain yang ditentukan dalam undang-undang tersebut Narkotika Golongan I dinyatakan sebagai barang terlarang;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini tanpa hak adalah Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki narkotika Golongan I, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa memiliki narkotika golongan I adalah bertentangan atau tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang penggunaan Narkotika Golongan I, sehingga perbuatan Terdakwa selain tidak berhak juga bertentangan dengan undang-undang serta tidak memiliki kapasitas Narkotika yang hanya dapat dimiliki, dibawa atau disimpan adalah untuk tujuan pengobatan dan ilmu pengetahuan sehingga hanya diperbolehkan oleh Rumah Sakit, Apotek, Balai Pengobatan, Puskesmas dan Dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang dihadirkan serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2015



sekitar pukul 18.30 Wita di pondok milik ibu Min yang terletak di Desa Long Lebusan, Kecamatan Sungai Boh, Kabupaten Malinau karena di pakaian dalam/bra Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi 3 (tiga) poket shabu-shabu dan ketika ditanya Terdakwa ternyata tidak memiliki izin dari pihak yang bewenang atau instansi yang berwenang untuk membawa shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat dalam Undang-undang narkotika Nomor 35 tahun 2009 sebagaimana yang telah Majelis Hakim jabarkan diatas bahwa yang mempunyai kapasitas hukum atau yang diperbolehkan oleh undang-undang untuk memiliki, membawa, atau menyimpan narkotika adalah Rumah Sakit, Apotek, Balai Pengobatan, Puskesmas dan Dokter, itupun untuk pengobatan dan ilmu pengetahuan bukan untuk tujuan yang lain sedangkan Terdakwa bukan merupakan salah satu dari yang ditentukan oleh undang-undang sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang memiliki narkotika tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum sehingga terhadap unsur "tanpa hak" telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti, maka unsur ini dengan sendirinya dianggap terpenuhi tidak perlu seluruh unsur ini dibuktikan;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-undang no. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu



pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu tentang Narkotika Golongan I telah ditentukan dalam Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain yang ditentukan dalam undang-undang tersebut Narkotika Golongan I dinyatakan sebagai barang terlarang;

Menimbang, bahwa dalam daftar Narkotika (Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) Metamfetamina disebutkan dalam daftar urut ke-61 Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat, serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2015 sekitar pukul 18.30 Wita di pondok milik ibu Min yang terletak di Desa Long Lebusan, Kecamatan Sungai Boh, Kabupaten Malinau karena di pakaian dalam/bra Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi 3 (tiga) poket shabu-shabu oleh saksi Lalu Ubaidillah bin Lalu Sujono, Saksi Junaidi Kahang alias Jun anak dari Kahang, dan Saksi Apri Winarto alias Boy anak dari Yahya;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Lalu Ubaidilah mendapat informasi bahwa akan ada seorang perempuan yang akan membawa narkoba dengan ciri-ciri kurus dan berbadan kecil yang akan memasuki lokasi tambang emas ilegal di Kecamatan Sungai Boh. Setelah menerima informasi tersebut, sekitar pukul 13.00 Wita Saksi Lalu Ubaidilah kemudian memerintahkan Serda Saiful bin Rahmad, Junaidi Kahang alias Jun anak dari Kahang, dan Apri Winarto alias Boy dari Yahya untuk melakukan penjagaan, yakni Saksi Ubaidilah menunggu di pondok kosong milik ibu Min bersama sdr. Serda Saiful dan Saksi Apri Winarto, sedangkan Saksi Junaidi Kahang berjaga di pondok terpisah yakni pondok milik ibu Ndut;

Menimbang, bahwa saat saksi-saksi diatas melakukan penjagaan, Terdakwa dalam perjalanan pulang ke Sungai Boh, Kabupaten Malinau karena sebelumnya ada seorang teman Terdakwa bernama bapak Sari yang bekerja di tambang emas Sungai Boh memesan untuk dibelikan shabu-shabu yakni pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Desember 2014 yakni awalnya bapak Sari bertanya kepada Terdakwa “kapan ke Long Bagun”, lalu Terdakwa menjawab “kalau ngak hari ini mungkin besok”, bapak Sari kemudian berkata “minta tolong belikan saya barang di temanku yang ada di Samarinda”, Terdakwa menjawab “saya tidak kenal orangnya”, bapak Sari berkata lagi “nanti saya berikan alamatnya” dan memberikan emas seberat 16 (enam belas) gram untuk Terdakwa jual di Long Bagun agar dapat membeli barang pesanan bapak Sari. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2014 Terdakwa berangkat, dan tiba di Long Bagun pada hari Kamis tanggal 1 Januari 2015, setelah tiba Terdakwa langsung menjual emas yang telah dititipkan oleh Bapak Sari dan memperoleh uang sejumlah Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), keesokan harinya yakni hari Jumat tanggal 2 Januari 2015 Terdakwa berangkat ke Samarinda;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 5 Januari 2015, Terdakwa tiba di Samarinda, selanjutnya Terdakwa pergi ke alamat yang diberikan oleh bapak Sari yakni ke Perumahan Pandan Arum Kota Samarinda. Setelah tiba di alamat tersebut, Terdakwa bertemu dengan perempuan bernama Fitri dan bertanya “ada orang jual barang kah?”, lalu sdr. Fitri menjawab “Ada, tapi harganya Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) per 1 (satu) paket”, kemudian Terdakwa berkata “saya mau mengambil 3 (tiga) paket tapi uang saya hanya Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)”, sdr. Fitri menjawab “tidak apa-apa nanti sisanya lain kali dibayar”;

Menimbang, bahwa malam hari pada pukul 22.00 Wita seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal datang membawa 1 (satu) buah plastik klip warna putih bening yang berisi 3 (tiga) paket serbuk kristal warna putih, kemudian Terdakwa memberikan uang Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada laki-laki tersebut. Setelah menerima plastik yang berisi paket tersebut, sdr. Fitri menyuruh simpan di dalam bra supaya lebih aman kemudian Terdakwa menuruti perkataan sdr. Fitri tersebut;

Menimbang, bahwa pada Selasa tanggal 6 Januari 2015 Terdakwa berangkat pulang ke Sungai Boh, Kabupaten Malinau dan pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2015 Terdakwa berangkat ke lokasi tambang emas Sungai Boh dengan menggunakan jasa ojek dan sekitar pukul 18.30 Wita Terdakwa datang dengan berjalan kaki menuju pondok ibu Min namun ditengah jalan Terdakwa diamankan oleh sdr. Serda Saiful dan dibawa ke depan pondok,

Halaman 23 dari Halaman 26 Put. No. 23/Pid.Sus/2015/PN.Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah Terdakwa tiba depan pondok ibu Min Terdakwa ditanya oleh Saksi Lalu Ubaidilah “Apakah saudara yang bernama Elly?” dan dijawab oleh Terdakwa “iya”, kemudian kedua tangan Terdakwa diborgol dan Terdakwa dibawa masuk ke dalam pondok tersebut diikuti oleh Serda Saiful bin Rahmad, Junaidi Kahang alias Jun anak dari Kahang, dan Apri Winarto alias Boy dari Yahya;

Menimbang, bahwa setelah di dalam pondok dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dengan cara Saksi Lalu memerintahkan Saksi Apri Winarto untuk menaikkan kedua tangan dan menahannya kedua tangan tersebut, kemudian Saksi Lalu Ubaidilah menaikkan baju kaos yang dikenakan oleh Terdakwa hingga sebatas leher, selanjutnya Saksi Lalu Ubaidilah memasukkan tangan ke dalam bra warna hitam yang dikenakan Terdakwa untuk mencari narkotika dan merasakan ada benda yang terselip di dalam bra Terdakwa, setelah diperiksa ternyata benda tersebut adalah 1 (satu) plastik klip berwarna putih bening yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) poket serbuk Kristal warna putih bening yang diduga shabu-shabu;

Menimbang, bahwa barang bukti shabu-shabu yang ditemukan di bra Terdakwa tersebut telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium yakni berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan No. Lab 0949/NNF/2015 tanggal 9 Februari 2015 yang ditandatangani dan dibuat oleh pejabat yang bersangkutan yaitu Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Imam Mukti, S.Si, Apt. M. Si, dan Luluk Muljani. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti yang dilakukan oleh Polres Malinau barang bukti berupa 3 (tiga) paket / bungkus serbuk Kristal warna putih bening yang diduga shabu dengan berat seluruhnya 2,87 gram (dua koma delapan puluh tujuh gram). Kemudian salah satu dari barang bukti tersebut dipotong sedikit beserta isinya, lalu potongan yang berasal dari satu paket tersebut ditimbang kembali, potongan paket yang satu memiliki berat 2,78 gram (dua koma tujuh puluh delapan gram) dan potongan paket yang satu seberat 0,09 gram (nol koma nol sembilan gram). Kemudian potongan paket seberat 2,78 gram (dua koma tujuh puluh delapan gram) tersebut disimpan di ruangan barang bukti Polres Malinau, sedangkan potongan paket seberat 0,09 gram (nol koma nol sembilan gram) yang telah disisihkan tersebut dibungkus dalam amplop warna putih dan dilabel serta di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lak guna dilakukan pemeriksaan laboratoris di Laboratorium Forensik Surabaya. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 0949/NNF/2015 bahwa telah diterima barang bukti berupa satu bungkus kertas warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti adalah 1 (satu) poket berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,040 gram (nol koma nol empat puluh gram) kemudian dilakukan pemeriksaan laboratorium dan dari hasil pemeriksaan laboratorium barang berupa serbuk Kristal warna putih adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa setelah diperiksa laboratorium barang bukti tersebut memiliki sisa dengan berat netto 0,034 gram (nol koma nol tiga puluh empat gram) untuk dikembalikan yang dimasukkan kembali ke tempatnya semula kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benar pengikat warna putih dan dibubuhi lak dan disegel bertuliskan Laboratorium Ferensik Cabang Surabaya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu setelah dimintai tolong oleh teman Terdakwa yang bernama bapak Sari pada tanggal 29 Desember 2014 yakni bapak Sari bertanya kepada Terdakwa "kapan ke Long Bagun", lalu Terdakwa menjawab "kalau ngak hari ini mungkin besok", bapak Sari kemudian berkata "minta tolong belikan saya barang di temanku yang ada di Samarinda", Terdakwa menjawab "saya tidak kenal orangnya", bapak Sari berkata lagi "nanti saya berikan alamatnya" dan memberikan emas seberat 16 (enam belas) gram untuk Terdakwa jual di Long Bagun agar dapat membeli barang pesanan tersebut dan emas tersebut Terdakwa jual dan memperoleh uang sejumlah Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), kemudian keesokan harinya yakni hari Jumat tanggal 2 Januari 2015 Terdakwa berangkat ke Samarinda untuk bertemu dengan sdr. Fitri dan membeli 3 (tiga) pake shabu-shabu dengan harga per paket Rp.1.600.000, 00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) di teman saudara Fitri tersebut merupakan kegiatan perantara dalam jual beli narkotika dimana orang yang bernama bapak Sari tersebut selaku pembeli dan sdr. Fitri selaku penjual tidak saling bertemu langsung melainkan transaksi narkotika tersebut dapat terjadi karena bantuan Terdakwa selaku perpanjangan tangan dari bapak Sari,

Halaman 25 dari Halaman 26 Put. No. 23/Pid.Sus/2015/PN.Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Majelis Hakim dan berkeyakinan terhadap unsur “menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dimana semua unsur-unsur dari alternatif pertama penuntut umum Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi dan terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu Terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I** (vide pasal 197 ayat 1 huruf f, h Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf serta telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*) maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat 4 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana oleh dikarenakan dalam perkara ini terhadap Terdakwa berdasarkan surat perintah/penetapan dilakukan penangkapan dan penahanan, sehingga lamanya Terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dan tidak ditemukan alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan sehingga diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan (vide Pasal 193 ayat 2 huruf a dan b, 197 ayat 1 huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi 3 (tiga) poket berisikan shabu dengan berat bruto 2,87 (dua koma delapan puluh tujuh) gram yang disisihkan dengan berat bruto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram untuk pemeriksaan Laboratorium di Laboratorium Forensik Surabaya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti, sehingga tersisa 2,78 (dua koma tujuh puluh delapan) gram dan 1 (buah) pakaian dalam/bra/BH warna hitam Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum agar dirampas untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimusnahkan karena telah selesai dipergunakan untuk pembuktian dalam persidangan dan untuk mencegah agar barang bukti tersebut disalahgunakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Terdakwa, yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini (vide Pasal 222 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa ;

### Hal-hal yang memberatkan Terdakwa:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika;

### Hal-hal yang meringankan Terdakwa:

- Sikap Terdakwa yang sopan selama dipersidangan dan mengakui semua perbuatannya tersebut;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (perbaikan) dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima dimasyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia;

Menimbang bahwa suatu putusan sejauh mungkin harus mengakomodasi 3 (tiga) unsur, yaitu :

1. Unsur yuridis ;
2. Unsur sosiologis dan ;
3. Unsur filosofis ;

Menimbang, bahwa adapun maksud dari unsur Yuridis diatas, artinya adalah suatu putusan harus didasarkan kepada suatu peraturan perundang-

Halaman 27 dari Halaman 26 Put. No. 23/Pid.Sus/2015/PN.Mln



undangan yang sah. Kemudian yang dimaksud dengan unsur sosiologis, artinya adalah suatu putusan harus memperhatikan rasa keadilan atau nilai-nilai yang ada dan tumbuh dalam masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur filosofis artinya adalah suatu putusan harus mengandung hakekat nilai-nilai keadilan yang universal, maka dengan demikian putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan musyawarah Majelis Hakim ;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Elly Suwanti binti Tirto tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi 3 (tiga) poket berisikan shabu dengan berat 2,87 (dua koma delapan puluh tujuh) gram yang disisihkan 0,09 (nol koma nol sembilan) gram sehingga tersisa 2,78 (dua koma tujuh puluh delapan) gram;
  - 1 (buah) pakaian dalam/bra/BH warna hitam;  
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2015 oleh **Yulianto Thosuly S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **M. Musashi Achmad Putra, S.H., M.H.** dan **Rony Daniel Ricardo, S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Sudirman Sitio, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, dihadiri oleh **Dikan Fadhli Nugraha, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau serta dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua

TTD

1. **M. Musashi Achmad P, S.H., M.H.**

TTD

**Yulianto Thosuly, S.H.**

TTD

2. **Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

TTD

**Sudirman Sitio S.H.**

Halaman 29 dari Halaman 26 Put. No. 23/Pid.Sus/2015/PN.Mln

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)